



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.6>

Vol. 1 No. 1 (2023)

pp. 21-28

Research Article

Problematika Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis Mansukh

Siti Desi Hidayati

UIN Raden Mas Said Surakarta, Sitidesihidayati15@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 21, 2023

Revised : September 08, 2023

Accepted : October 20, 2023

Available online : November 21, 2023

How to Cite: Siti Desi Hidayati. (2023). Problematika Hukum Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hadis Mansukh. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 21-28. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.6>

Abstrak. Perbedaan pendapat antara Syiah dan Sunni dalam perpektif hadis mansukh sangat berpengaruh pada hukum nikah mut'ah, perbedaan bertolak belakang mengenai hadis mansukh dan alasan-alasan yang telah disebutkan menjadi dalil untuk masing-masing dalam menetapkan hukum terkait Nikah Mut'ah. Alasan Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram adalah telah mansukhnya hadis yang dijadikan dalil oleh hadis nasikh yang telah disebutkan. Dan juga menjawab terkait kontroversi hukum nikah di kalangan sahabat, bahwasanya adapun sebagian mereka yang membolehkan karena belum sampai kepada mereka dalil yang mengharamkan. Praktik nikah mutah atau kawin kontrak dinilai tidak sah oleh hukum karena bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Kata Kunci: Hukum, Nikah Mut'ah, Hadis, Mansukh

PENDAHULUAN

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "tamattu, istimta" atau sejenisnya. Nikah mut'ah atau kawin kontrak (muaqqat) dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali ataupun saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari atau seminggu atau sebulan dan seterusnya. Dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara temporer.

Dalam kajian hukum perkawinan, selama ini muncul perbedaan pendapat antara golongan Suni dan Syiah berkaitan tentang penetapan hukum nikah mu'tah, yaitu suatu bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu. Golongan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa nikah mu'tah itu telah dilarang dan diharamkan hingga hari kiamat. Sedangkan golongan Syiah berkeyakinan bahwa hukum nikah mu'tah boleh atau halal sampai dengan hari kiamat.

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang terminologi nikah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan segera. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu aqad dengan menggunakan lafadh nikah atau zawaj yang menyimpan arti memiliki wath'i. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Hanafiyyah menyebutkan pernikahan adalah aqad dengan lafadh inkah atau tazawwaj untuk memperoleh kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan. Sedangkan menurut ulama Mutaakhirin nikah adalah aqad yang memberkan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemilknya serta pemenuhan bagi masing-masingnya.

Hadis adalah salah satu dasar hukum Islam di mana hadis memang akan tetap sama dalam hal konteks dan juga ajarannya. Namun, berbeda dengan ilmu hadis, ia akan terus berkembang dan berkembang sehingga memunculkan banyak percabangan-percabangan ilmu hadis. Hal itu terjadi karena banyak manusia-manusia yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam, tidak boleh hanya mempelajari ilmu Al-Qur'an melalui ulumul Qur'an tetapi juga bisa mempelajari, mendalami, serta mengamalkan Ilmu hadis Rasulullah melalui ulumul hadis. (Muhammad Zubaidillah, 2018,3-5). Karena hadis Rasulullah SAW berfungsi sebagai penyempurna dan penjelas dari isi Al-Qur'an. Sejak zaman Rasulullah SAW ilmu hadis telah muncul walaupun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Namun saat ini, Ilmu Hadis sudah banyak mengalami perkembangan. Sekarang, telah muncul percabangan-percabangan di ilmu hadis. Termasuk munculnya Ilmu Nasikh wal Mansukh. Perlu diketahui bahwa hukum

pada suatu hadis tidak mutlak benar dan berlaku selamanya. Melainkan, ada kalanya terdapat perubahan-perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Salah satu cabang pengkajian ilmu hadis yang terpenting utamanya adalah yang berkenaan dengan hadis hukum yaitu Ilmu Nasikh dan Mansukh. Namun dalam prakteknya hadis yang disebut nasikh dan mansukh ini menuai perbedaan pendapat dalam penetapan hukum terutama hukum nikah mut'ah.

Nikah Mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Perbedaan hukumnya terlihat jelas antara syiah dan sunni yang mana keduanya saling bertolak belakang. Sunni melarang pernikahan jenis ini, sedangkan Syiah memperbolehkannya. Keduanya mengambil sumber dalil dalam hadis. Namun, hadis yang dijadikan dalil oleh Syiah tidak bisa dijadikan dalil menurut Sunni karena hadis tersebut telah dimansukhkan. Maka, dalam makalah yang sederhana ini, penulis akan mengulas perbedaan syiah dan Sunni dalam mengambil dalil dari hadis sebagai sumber hukum dan mengapa terjadi perbedaan antara mereka dalam perspektif hadis mansukh.

PEMBAHASAN

Pengertian Nasikh Mansukh

Naskh secara bahasa artinya: menghilangkan; menghapuskan; memindahkan; menulis. Kata Nasikh dan Mansukh merupakan bentuk perubahan dari kata Nasakh, masdar dari kata kerja nasakha. Kata nasakh sendiri mempunyai banyak makna, diantaranya :

- Menghilangkan (al-izalah), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj ayat 52.
- Menggantikan (al-tabdil), sebagai terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 101.
- Pengalihan (al-tahwil), sebagai yang berlaku dalam ilmu faraid (pembagian harta warisan)
- Mengutip atau memindahkan (al-Naql), seperti kalimat Nasakhtu al-kitab, berarti saya mengutip isi buku, dalam ayat al-Qur'an surat al-Jathiyah ayat 29.

Dari definisi yang telah disebutkan, disini jelas bahwa naskh mempunyai makna yang banyak, akan tetapi diantara makna-makna tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah bermakna al-izalah menghilangkan. Makna Nasikh dan Mansukh secara istilah di bagi menjadi dua macam :

Pertama : Naskh menurut istilah para ulama ushul fiqh Muta-akhirin. mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda. Al-Baidhowi rahimahullah (wafat th 685 H) mendefinisikan dengan : "Naskh adalah penjelasan berhentinya hukum syari'at dengan jalan syar'i yang datang setelahnya". Ibnu Qudamah rahimahullah (wafat 620 H) menyebutkan definisi naskh dengan menyatakan: "Menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan (dalil) yang dahulu, dengan perkataan yang datang setelahnya". Di antara ta'rif yang ringkas dan mencakup adalah yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu: "menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah".

Kedua : Naskh menurut istilah Salafush Sholih Mutaqoddimin. Istilah naskh yang ada pada mereka lebih luas daripada definisi para ulama ushul Mutaakhirin. Hudzaifah Radhiyallahu anhu berkata: "Yang memberi fatwa kepada manusia

hanyalah tiga orang: Orang yang mengetahui yang mansukh dari Al-Qur'an; atau amir (pemimpin) yang harus (berfatwa); atau orang dungu yang memaksakan diri". Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata mengomentari perkataan di atas: "Yang dimaksudkan oleh beliau (Hudzaifah) dan yang dimaksudkan oleh kebanyakan Salaf dengan (istilah) naasikh dan mansukh terkadang adalah: menghapuskan hukum sekaligus, dan ini merupakan istilah muta-akhirin, dan terkadang adalah: menghapus penunjukkan dalil „am, mutlaq, zhahir, dan lainnya, kemungkinan dengan takhshish (pengkhususan), taqyid (penentuan), atau membawa yang muthlaq kepada muqayyad (yang ditentukan), dan tafsir (penjelasan) serta tanbih (mengingatkan). Sehingga mereka (Salaf) menamakan istitsna" (pengecualian), syarath, dan sifat dengan naskh, karena hal itu menghapus penunjukkan zhahir dan menjelaskan yang dimaksudkan. Maka naskh, menurut mereka (Salaf) dan bahasa mereka adalah: menjelaskan yang dimaksudkan dengan bukan lafadh itu, tetapi dengan perkara yang di luarnya. Barangsiapa memperhatikan perkataan mereka, akan melihat padanya dari hal itu apa-apa yang tidak dapat dihitung, dan dengan sebab itu akan hilang darinya kesulitan-kesulitan yang diakibatkan karena membawa perkataan mereka pada istilah baru yang akhir".

Adapun arti Nasikh sendiri artinya : yang menghapuskan, yaitu dalil Al-Kitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya. Pada hakekatnya naasikh (yang menghapuskan) adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Mansukh artinya : yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafazhnya yang dihapuskan.

Macam-Macam Naskh

1. Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an. Misalnya ayat tentang iddah empat bulan sepuluh hari.
2. Nasakh Al-Qur'an dengan as-Sunnah
 - a. Nasakh al-Qur'an dengan hadits ahad. akan tetapi Jumhur al-„Ulama" sepakat bahwa ini tidak berlaku karena al-Qur'an adalah mutawatir dengan al-Qur'an. Misalnya ayat tentang „iddah empat bulan sepuluh hari.
 - b. Nasakh al-Qur'an dengan hadits mutawatir, nasakh semacam ini diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.
3. Nasakh al-Sunnah dengan Al-Qur'an, ini dibolehkan oleh jumhur sebagaimana masalah menghadap ke Bayt al-Maqdis yang ditetapkan dengan as-Sunnah dan didalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya.
4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah Dalam hal ini ada empat bentuk yaitu: a). Nasakh mutawatir dengan mutawatir, b). Nasakh ahad dengan mutawatir c). Nasakh mutawatir dengan ahad.

Tiga bentuk pertama diperbolehkan sedangkan yang ke empat terjadi silang pendapat. Dari macam- macam naskh yang disebutkan, Naskh sunnah dengan sunnah adalah macam naskh yang akan penulis teliti dalam prakteknya.

Pengertian Nikah Mut'ah

Dalam bahasa Arab, mut'ah berasal dari kata *mata" a-yamta" u-mat" an wa muta" atan* yang diartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan. nikah

mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Selain istilah nikah mut'ah, istilah al-nikah al-munqati' (pernikahan terputus) dan al-nikah al-muwaqqat (pernikahan sementara) pun digunakan untuk menyebut jenis pernikahan ini. Nikah mut'ah adalah nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Kata mut'ah dan derivasinya disebutkan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an, dalam surat yang berbeda-beda, walaupun maknanya bermacam-macam tetapi kembali kepada satu pokok seputar pengambilan manfaat atau keuntungan. Menurut istilah, nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu, pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak

Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan (ajal) dan besarnya mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (mahr ajr), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Tujuan nikah mut'ah adalah kenikmatan seksual (istimta'), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (taulid an-nasl).

Abdullah bin Mas'ud R.A berkata : " Kami pergi perang bersama Nabi SAW dan tidak membawa istri, kemudian kami minta izin untuk mengebiri diri sendiri, maka dilarang oleh Nabi SAW dan diizinkan untuk kawin sementara kepada wanita dengan mahar baju atau lainnya. Kemudian membaca ayat: „Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang diharamkan Allah bagi kamu.“ (Dikeluarkan oleh Bukhori pada kitab ke-65, kitab tafsir bab ke 9).

Jabir bin Abdullah bin Salamah bin Alakwa" R.A keduanya berkata: Ketika kami dalam peperangan, tiba-tiba datang utusan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami: „Sungguh telah diizinkan bagi kamu untuk nikah mut'ah (nikah sementara) maka laksanakanlah!“ (Dikeluarkan oleh Bukhori pada kitab ke-67)

Hadis-hadis di atas dijadikan sebagai dalil bagi Syi'ah tentang dibolehkannya nikah mut'ah.

Dalil Nikah Mut'ah bagi Sunni dari hadis

Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan".

Dari beliau, juga berkata : "Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekkah, ketika kami memasuki Mekkah. Belum kami keluar, beliau Shallallahu alaihi wa sallam telah mengharamkannya atas kami"

Hadis-hadis di atas sebagai dalil bahwa nikah mut'ah itu haram, dan menjadi nasikh bagi hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Syi'ah.

Pandangan Syiah dan Sunni pada Hadis Mansukh dalam Hukum Nikah Mut'ah

Perbedaan bertolak belakang antara Syi'ah dan Sunni pada perspektif hadis mansukh yang menjadi problematika yaitu Syi'ah tidak menerima dalil diharamkannya nikah mut'ah dan tidak memansukhkan dalil tentang haramnya nikah mut'ah. Sebaliknya, sunni memansukhkan hadis yang dijadikan dalil oleh Syi'ah dan mengharamkan nikah mut'ah.

Untuk mengetahui alasan perbedaan tolak belakang antara Syi'ah dan Sunni, penulis akan menguraikan alasan-alasan dari kedua belah pihak.

1. Alasan Syi'ah berpendapat bahwa nikah mutah diperbolehkan dan dalilnya tidak mansukh adalah menjadikan hujjah dari Qur'an Surat An-nisa : 24, yang artinya : "Maka istri-istri yang telah kalian nikmati(mut'ah) diantara mereka, berikanlah mahar mereka sebagai suatu kewajiban" dan juga hadis-hadis yang telah disebutkan sebagai dalil dibolehkannya nikah mut'ah. Dan alasan selanjutnya mereka menganggap hadis yang dijadikan sebagai naskh oleh Sunni tentang haramnya nikah mut'ah itu tidak bisa dijadikan dalil, karena mereka menganggap masih adanya kontroversi terkait hukum nikah mut'ah di kalangan sahabat . Terkait dengan hadis-hadis dari Sunni yang menjelaskan bahwa hadis dalil Syi'ah itu mansukh, mereka tetap tidak menerima pengharaman mutah karena tidak semua perawinya berasal dari ahl bayt. Di sisi lain, setelah keluarnya hadits-hadis ini, ulama sepakat bahwa Nabi SAW masih membolehkan melakukan nikah mut'ah kembali. Baru kemudian terjadi perbedaan apakah nabi melarangnya kembali atau tidak. Sabab Wurud secara umum menyatakan bahwa hadis ini bermula ketika Ibn „Abbas memberikan ajaran rukhsah untuk melakukan mut'ah, kemudian „Ali mengingatkannya bahwa Nabi pernah melakukan larangan terhadapnya. Disamping itu, Ibn Abbas sendiri tetap mempertahankan keyakinan yang ia miliki sampai akhir hayatnya. Inilah yang menjadi alasan Syi'ah mempertahankan pendapatnya mengenai dibolehkannya nikah mut'ah dan menolak kemansukhan hadis.
2. Alasan Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram adalah telah mansukhnya hadis yang dijadikan dalil oleh hadis nasikh yang telah disebutkan. Dan juga menjawab terkait kontroversi hukum nikah di kalangan sahabat, bahwasanya adapun sebagian mereka yang membolehkan karena belum sampai kepada mereka dalil yang mengharamkan, para sahabat – radhiyallahu „anhum- (di antara mereka adalah: Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair) telah membantah pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan nikah mut'ah.

Dari Ali bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas melunak dalam hal nikah mut'ah, maka beliau berkata: "Jangan terburu-buru wahai Ibnu Abbas; karena Rasulullah – Shallallahu alaihi wa sallam- telah melarang nikah mut'ah pada saat perang Khoibar dan juga melarang daging keledai rumahan". [HR. Muslim: 140]

Dan terakhir adalah hadis tersebut memenuhi syarat untuk menjadi mansukh Menurut Ibn al-Jauzī diantara syarat-syarat berlakunya Naskh 1). Hukum antara yang nāsikh dan mansūkh saling berlawanan, 2). Hukum yang di-naskh telah berlaku sebelumnya, 3). Hukum yang di-naskh disyariatkan dengan landasan ayat al-Qur‘‘an, 4). Ayat dan hukum yang me-naskh merupakan sesuatu yang disyariatkan. 5). Cara penetapan hukum yang di-naskh harus sama dengan cara penentatapan hukum yang me-naskh. Dan hadis yang dimansukhkan oleh Sunni telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4. Kawin kontrak dalam Islam dikenal dengan istilah nikah mut'ah (*mu'qqat*) yang berarti perkawinan untuk waktu tertentu atau *munqathi* yang berarti perkawinan yang terputus. Nikah mut'ah pada awalnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW pada saat pasukan perang dari kaum Muslimun berperang di wilayah yang berada jauh dari istri dan keluarganya, namun kemudian Rasulullah melarang dan mengharamkannya sampai kiamat.

KESIMPULAN

Nikah mut'ah adalah transaksi pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, ulama terbagi pada dua pendapat: membolehkan dan mengharamkan. Perbedaan pendapat antara Syiah dan Sunni dalam perpektif hadis mansukh sangat berpengaruh pada hukum nikah mut'ah, perbedaan bertolak belakang mengenai hadis mansukh dan alasan-alasan yang telah disebutkan menjadi dalil untuk masing-masing dalam menetapkan hukum terkait Nikah Mut'ah. Alasan Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram adalah telah mansukhnya hadis yang dijadikan dalil oleh hadis nasikh yang telah disebutkan. Dan juga menjawab terkait kontroversi hukum nikah di kalangan sahabat, bahwasanya adapun sebagian mereka yang membolehkan karena belum sampai kepada mereka dalil yang mengharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Malik, Muhammad.2015 *WAWASAN HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH (Suatu Kajian Mawdhu'iy)*
- Armen Halim Naro, Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak), (Jakarta: Insani Press, 2006),
- Haris Hidayatulloh, PRO-KONTRA NIKAH MUTAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 5, Nomor 1, April 2014
- Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. lentera Basritama, 2001), hlm. 309-311.
- Muhammad Roy Purwanto, Nikah Mut'ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah di Desa Kalisat Rembang Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal An Nûr*, Vol. VI No. 2 Desember 2014
- Mutawalli M. Assya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Press,2007), hlm. 172

- Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca, 2020, *Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1
- Mutiara Citra, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No.1
- Shafra, 2010, *Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*, Jurnal Marwah, Vol. IX, No. 1
- Nursihah, Arif. 2016 *NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF SHI'AH* Aisyah.2016 *POLEMIK HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH* Dainori.2019 *NASIKH MANSUKH DALAM STUDI ILMU ALQURAN*
- Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 374;